



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 208 TAHUN 1950
TENTANG
PANITYA URUSAN UMUM PEGAWAI

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa perlu dibentuk suatu panitya untuk menindjau dan mempertimbangkan soal-soal mengenai kedudukan pegawai Negeri pada umumnja;

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut kembali segala peraturan dahulu mengenai hal ini,
Menetapkan :

Pasal 1

Untuk menindjau dan mempertimbangkan soal-soal mengenai kedudukan pegawai Negeri pada seumumnja dibentuk suatu Panitya Urusan Umum Pegawai.

Pasal 2

- (1) Panitya Urusan Umum Pegawai terdiri atas:
 - a. Menteri Keuangan seabgai Ketua – Anggauta,
 - b. Menteri Sosial,
 - c. Menteri Perburuhan, dan
 - d. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai sebagai Anggauta.
- (2) Untuk menindjau dan mempertimbangkan sesuatu soal, jang tidak termasuk lingkungan kewadajiban salah satu Kementerian tersebut pada ajat (1) pasal ini ataupun sesuatu usul dari satu atau beberapa Kementerian lainnja, maka :
 - a. Menteri atau Menteri-menteri jang bersangkutan dapat diundang untuk menghadliri sidang Panitya Urusan Umum Pegawai sebagai anggauta Panitya itu;
 - b. Pegawai atau pegawai-pegawai Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan dapat diundang untuk menghadliri sidang Panitya Urusan Umum Pegawai sebagai penasehat.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka rapat Panitya Urusan Umum Pegawai dipimpin oleh seorang wakil ketua, jang ditundjuk oleh dan diantara para anggauta Panitya itu.
- (4) ketua memimpin rapat Panitya Urusan Umum Pegawai, dan menentukan hari-tanggal dan atjara rapat.
- (5) Ketua mengadakan rapat Panitya Urusan Umum Pegawai setiap kali dipandang perlu olehnja atau djikalau diminta oleh sedikit-dikitnja dua orang anggauta.
- (6) Ketua dan para Anggauta tidak dapat diwakili dalam rapat-rapat Panitya Urusan Umum Pegawai
- (7) Putusan-putusan Panitya Urusan Umum Pegawai diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Djikalau dalam pemungutan suara tentang sesuatu hal djumlah suara pro sama besarnja dengan djumlah suara contra, maka Ketua berhak mengambil keputusan.
- (9) Para Anggauta berhak memadjukan kepada Dewan Menteri keberatan-keberatannya terhadap usul-usul, nasehat-nasehat dan djawaban-djawaban jang diberikan oleh Panitya Urusan Umum Pegawai kepada Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (10) Ketua Panitia Urusan Umum Pegawai dapat menundjuk seorang Sekretaris untuk Panitia itu.
- (11) Sekretaris mengadakan tjatatan singkat tentang keputusan-keputusan jang penting dalam rapat-rapat Panitia Urusan Umum Pegawai dan mengatur segala soal administrasi.
- (12) Surat-surat Panitia Urusan Umum Pegawai ditandatangani oleh Ketua atau untuk beliau oleh Sekretaris.

Pasal 3

- (1) Panitia Urusan Umum Pegawai bertugas memberi pertimbangan serta nasehat seperlunya kepada Dewan Menteri tentang soal-soal jang mengenai kedudukan seumumnya para pegawai Negeri.
- (2) Dewan Menteri dapat menjerahkan penjelesaiannya seauatu soal mengenai pegawai Negeri kepada Panitia Urusan Umum Pegawai, ketjuali penyelesaian soal-soal jang harus diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Perdana menteri R.I.S.,
- 2. Semua menteri R.I.S.,
- 3. Dewan Pengawas Keuangan,
- 4. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
- 5. Sekretaris Dewan Menteri R.I.S.,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA,